



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 144 TAHUN : 1992 SERI : D NO.
139

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 507
TAHUN 1990

TENTANG

PEDOMAN HUBUNGAN KERJA ANTAR UNIT DI
BIDANG PE-LAYANAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT WILAYAH/ DAERAH TINGKAT I
BALI DAN SEKRETARIAT DEWAN PER-WAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggara-raan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta mening-katkan tertib pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya, perlu. penjabaran yang lebih nyata terhadap uraian pekerjaan yaitu berupa hubung-an kerja antar unit pada Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di bidang pelayanan ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pedoman hubungan kerja antar unit di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
 - c. bahwa penetapan pedoman dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat I Bali dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEDOMAN HU-BUNGAN KERJA ANTAR UNIT DI BIDANG PE-LAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH TINGKAT I BALI DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

- (1) Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali selanjutnya disebut Setwilda dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali selanjutnya disebut Setwan adalah susunan organisasi dan tata kerjanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1989.

- (2) Unit di lingkungan Setwilda dan Setwan adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1989 secara hirarkhi, unit/satuan kerja Sekretariat Pemerintah Daerah terdiri dari Setwilda dan Setwan.
- (3) Hubungan kerja adalah keseluruhan rangkaian kegiatan antar satuan-satuan kerja organisasi yang satu dengan lainnya merupakan kesatuan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagai keseluruhan secara efektif dan efisien.
- (4) Biro pada Setwilda dan Bagian pada Setwan adalah unit kerja yang memerlukan/membutuhkan/membidangi yang mempunyai sesuatu fungsi sesuai dengan perincian tugas yang tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1989

Pasal 2

Maksud dan tujuan hubungan kerja antar unit di lingkungan Setwilda dan Setwan adalah sebagai suatu cara agar dapat terwujud adanya koordinasi yang terpadu antara kegiatan dari satuan-satuan kerja yang satu dengan satuan-satuan kerja yang lain di lingkungan Setwilda dan Setwan, sehingga terdapat kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Pedoman Hubungan kerja antar unit di lingkungan Setwilda dan Setwan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Semua unit (satuan-satuan kerja) di lingkungan Setwilda dan Setwan wajib melaksanakan hubungan kerja sebaik-baiknya dengan berpedoman pada Pedoman Hubungan Kerja antar Unit (satuan kerja) sebagaimana tersebut dalam ayat (1).

Pasal 4

- (1) Prakarsa untuk mengadakan hubungan kerja ditetapkan berjenjang sesuai hirarkhi organisasi Sekretariat Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila terdapat kesulitan dalam pelaksanaan hubungan kerja ini, segera melaporkan kepada atasannya masing-masing.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Direktur Jenderal PUOD. Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
8. Ketua DPRD. Kabupaten Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 144 Tanggal :
14 Maret 1992. Seri : D
Nomor : 139.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A

B E R A T H A .

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857